



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efendi alias Akuang
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /14 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim Rt.03 Kelurahan Dumai
Kota Kecamatan Dumai Timur-Kota Dumai.
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Efendi als Akuang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma /Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Alias AKUANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Alias AKUANG dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merk instagram warna merah muda seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan nomor IMEI 864209031407630 dengan nomor seluler 08533754972;
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor IMEI 35900084743926 dengan nomor seluler 082338646964;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 3938 HF dengan nomor rangka MH1JF112KO13867 nomor mesin JFT1E1013799.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----"Bahwa Ia Terdakwa **EFENDI Als AKUANG** bersama-sama dengan Saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jln. Samudera Gg.Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 saksi DARMAN KUSUMA SEMBIRING, saksi AGUS TRI SURANTA dan saksi FIRNANDA ADHA,A.md (Anggota BNN Dumai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Samudera Gg.Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai ada seseorang yang hendak menjual diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Pil Extacy, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut,sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut bahwa benar ada orang yang sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi melakukan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) yaitu dengan cara saksi berpura pura sebagai pembeli dan memesan Narkotika

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



jenis Pil Extacy tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Pil Extacy namun Terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis Pil Extacy tersebut dari teman Terdakwa.lalu Terdakwa pergi menjumpai temanya sementara saksi menunggu Terdakwa di Gg. Samping SPBU Jl.Sudirman Kota Dumai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai saksi dan mengajak saksi ke TPI purnama Kota Dumai dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Extacy sudah ada dan harga nya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi memesan 10 (sepuluh) butir lalu saksi di ajak kembali oleh Terdakwa ke Jl.Samudera Gg.Surau Laut Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai dan bertemu dengan teman Terdakwa yang memiliki diduga Narkotika jenis Pil Extacy tersebut yang bernama saksi HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) lalu di ajak ke salah satu rumah warga dan di pertemuan dengan saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan memperlihatkan kepada saksi narkotika jenis Pil extacy tersebut,lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Pil Extacy tersebut di dapat dari Sdr.MEGAWATI (DPO)
- Bahwa keuntungan yang didapat jika berhasil menjual Narkotika jenis Pil Extacy tersebut yaitu saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapat keuntungan dari Sdr.MEGAWATI (DPO) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan dari pembeli masing masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 60/020900/2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai,telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



berupa 10 (sepuluh) butir Pil merk Instagram warna Merah Jambu yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 3,54 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 3,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.03.941.03.19.969 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku yang mengetahui An. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru dan pemeriksa Neni Triana S.Farm,Apt serta Desniarti berkesimpulan bahwa :
 - Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama EFENDI Als AKUANG adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Pil Extacy."

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

-----"Bahwa Ia Terdakwa **EFENDI Als AKUANG** bersama-sama dengan Saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jln. Samudera Gg.Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 saksi DARMAN KUSUMA SEMBIRING, saksi AGUS TRI SURANTA dan saksi FIRNANDA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



ADHA,A.md (Anggota BNN Dumai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Samudera Gg.Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai ada seseorang yang hendak menjual diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Pil Extacy, kemudian saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut,sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut bahwa benar ada orang yang sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi melakukan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) yaitu dengan cara saksi berpura pura sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Pil Extacy namun Terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis Pil Extacy tersebut dari teman Terdakwa.lalu Terdakwa pergi menjumpai temanya sementara saksi menunggu Terdakwa di Gg. Samping SPBU Jl.Sudirman Kota Dumai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai saksi dan mengajak saksi ke TPI purnama Kota Dumai dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Extacy sudah ada dan harga nya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi memesan 10 (sepuluh) butir lalu saksi di ajak kembali oleh Terdakwa ke Jl.Samudera Gg.Surau Laut Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai dan bertemu dengan teman Terdakwa yang memiliki diduga Narkotika jenis Pil Extacy tersebut yang bernama saksi HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) lalu di ajak ke salah satu rumah warga dan di pertemuan dengan saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan memperlihatkan kepada saksi narkotika jenis Pil extacy tersebut,lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Pil Extacy tersebut di dapat dari Sdr.MEGAWATI (DPO)
- Bahwa keuntungan yang didapat jika berhasil menjual Narkotika jenis Pil Extacy tersebut yaitu saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapat keuntungan dari Sdr.MEGAWATI (DPO) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan Rp.300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), HENDRO Als DILONG (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan dari pembeli masing masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 60/020900/2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil merk Instagram warna Merah Jambu yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy, dengan **berat kotor 3,54 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3,06 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.03.941.03.19.969 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku yang mengetahui An. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru dan pemeriksa Neni Triana S.Farm,Apt serta Desniarti berkesimpulan bahwa :
 - Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EFENDI Als AKUANG** adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Pil Extacy."

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARMA K. SEMBIRING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 bertempat di Jalan Samudera Gang Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Barat - Kota Dumai, saksi dan rekan aksi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2019, penyidik BNNK Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat;
- Bahwa dengan informasi tersebut pimpinan BNN langsung memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Saksi dan rekan saksi langsung melakukan undercover buy di Kota Dumai;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memesan narkoba pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis pil extacy tersebut tidak ada sama Terdakwa tetapi tunggulah dulu biar Terdakwa tanya pada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi menjumpai temannya sedangkan saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa di simpang SPBU Jalan Jendral Sudirman Kota Dumai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak saksi dan rekan saksi ke TPI di Kelurahan Purnama;
- Bahwa setelah sampai di TPI Terdakwa mengatakan tidak ada dan saksi beserta teman saksi mengatakan usahakanlah sebelum magrib ini dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan rekan saksi di TPI;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan ada barangnya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir saksi dan rekan saksi mengatakan memesan 10 butir dan Terdakwa menyetujui setelah itu saksi dan rekan saksi diajak oleh Terdakwa ke Jalan Samudra Gang Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat;
- Bahwa setelah sampai ditempat saksi dan rekan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan laki-laki tersebut mengatakan mau pesan berapa banyak saksi mengatakan 10 butir dan laki-laki tersebut mengatakan harganya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per butir saksi dan rekan saksi memesan dan laki-laki tersebut beserta Terdakwa membawa saksi menuju kedepan salah satu rumah warga setempat;
- Bahwa sesampai ditempat saksi dan rekan saksi dipertemukan dengan seorang perempuan yang mana pada saat itu saksi melihat ada satu unit mobil sedan warna kuning yang berisikan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dan saksi mendekati satu orang perempuan yang berdiri disebelah mobil dan saksi mengatakan mana batangnya dan perempuan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil narkoba jenis pil extacy dari dalam mobil sedan tersebut dan kemudian memperlihatkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada saksi dan rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa melakukan perlawanan dan orang yang ada didalam mobil sedan tersebut berhasil melarikan diri menggunakan mobil sedan dan pada saat dilakukan penangkapan perempuan tersebut mengaku bernama WINDY JULIARDANI dan laki-laki bersama Terdakwa tersebut bernama HENDRO;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap WINDY JULIARDANI ditemukan 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastic warna bening les merah yang berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga narkoba jenis pil extacy dan satu unit handphone oppo warna gold dengan nomor sim card 085337549472 dan terhadap Terdakwa ditemukan satu unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BM 3938 RH dan satu unit handphone mer Asus warna putih dengan simcard 082338646964 dan terhadap sdr HENDRO tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr WINDY JULIARDANI mendapatkan narkoba jenis pil extacy dari seorang bernama sdr MEGAWATI pada hari rabu tanggal 06 maret 2019 sekira pukul 18.00 wib di jalan samudra gang surau laut kelurahan purnama kecamatan Dumai barat Kota Dumai, bahwa setelah sdr WINDY menerima pil extacy tersebut dari sdr MEGAWATI akan menyerahkan kepada orang yang memesan narkoba jenis pil extacy tersebut. Saksi tidak mengetahui pasti apakah para Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah saksi terima para Terdakwa merupakan sindikat jual beli narkoba jenis pil extacy di eilayah Kota Dumai.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan terhadap sdr HENDRO tidak ada barang bukti apaun yang ditemukan. namun saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr WINDY mengatakan Terdakwa dan sdr HENDRO adalah orang yang memesan narkoba kepada sdr WINDY JULIARDANI. Dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil extacy yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr WINDY JULIARDANI adalah narkoba jenis pil extacy yang dipesan oleh Terdakwa dan sdr HENDRO.
- Bahwa sdr WINDY JULIARDANI memesan narkoba jenis pil extacy dengan cara menghubungi sdr MEGAWATI melalui handphone dan setelah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat kemudian sdri MEGAWATI mengantarkan narkoba jenis pil extacy bersama sdra ADI (DPO) kerumah orang tua sdri WINDYJULIARDANI.

- Bahwa WINDI JULARDANI mengatakan sdri MEGAWATI menjual narkoba jenis pil extacy kepada sdra WINDY adalah seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya makan sdri MEGAWATI akan mengantarkan pil extacy tersebut kepada sdri WINDY JULIARDANI.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdra HENDRO pil extacy tersebut dijual lagi kepada Terdakwa seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila narkoba jenis pil extacy tersebut laku terjual maka akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdra WINDY dan HENDRO dan 100.000 (Seratus ribu rupiah) dari pembeli.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu selaku perantara dalam transaksi narkoba tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya telah diamankan, mereka berhasil melarikan diri dari ruang isolasi pada Kantor sementara BNNK Kota Dumai yaitu dengan cara membobol pintu, kemudian Terdakwa berhasil diamankan kembali, sedangkan dua orang lainnya belum dapat ditemukan keberadaannya, yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang diterima BNNK Dumai bahwa mereka sering melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu dia mendapat upah dari transaksi tersebut sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanama jenis pil extacy.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **AGUS TRI SURANTA SINUHADJI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 bertempat di Jalan Samudera Gang Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Barat - Kota Dumai, saksi dan rekan aksi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;

- Bahwa pada bulan Februari 2019, penyidik BNNK Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat;
- Bahwa dengan informasi tersebut pimpinan BNN langsung memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Saksi dan rekan saksi langsung melakukan undercover buy di Kota Dumai;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memesan narkoba pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis pil extacy tersebut tidak ada sama Terdakwa tetapi tunggulah dulu biar Terdakwa tanya pada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi menjumpai temannya sedangkan saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa di simpang SPBU Jalan Jendral Sudirman Kota Dumai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak saksi dan rekan saksi ke TPI di Kelurahan Purnama;
- Bahwa, setelah sampai di TPI Terdakwa mengatakan tidak ada dan saksi beserta teman saksi mengatakan usahakanlah sebelum magrib ini dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan rekan saksi di TPI;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan ada barangnya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir saksi dan rekan saksi mengatakan memesan 10 butir dan Terdakwa menyetujui setelah itu saksi dan rekan saksi diajak oleh Terdakwa ke jalan samudra gang surau laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat;
- Bahwa setelah sampai ditempat saksi dan rekan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan laki-laki tersebut mengatakan mau pesan berapa banyak saksi mengatakan 10 butir dan laki-laki tersebut mengatakan harganya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per butir saksi dan rekan saksi memesan dan laki-laki tersebut beserta Terdakwa membawa saksi menuju kedepan salah satu rumah warga setempat;
- Bahwa sesampai ditempat saksi dan rekan saksi dipertemukan dengan seorang perempuan yang mana pada saat itu saksi melihat ada satu unit mobil sedan warna kuning yang berisikan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dan saksi mendekati satu orang perempuan yang berdiri disebelah mobil dan saksi mengatakan mana barangnya dan perempuan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengambil narkoba jenis pil extacy dari dalam mobil sedan tersebut dan kemudian memperlihatkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada saksi dan rekan saksi;

- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa melakukan perlawanan dan orang yang ada didalam mobil sedan tersebut berhasil melarikan diri menggunakan mobil sedan dan pada saat dilakukan penangkapan perempuan tersebut mengaku bernama WINDY JULIARDANI dan laki-laki bersama Terdakwa tersebut bernama HENDRO;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap WINDY JULIARDANI ditemukan 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastic warna bening les merah yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy dan satu unit handphone oppo warna gold dengan nomor sim card 085337549472 dan pada Terdakwa ditemukan satu unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BM 3938 RH dan satu unit handphone mer Asus warna putih dengan simcard 082338646964 dan terhadap sdra HENDRO tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri WINDY JULIARDANI mendapatkan narkoba jenis pil extacy dari seorang bernama sdri MEGAWATI pada hari rabu tanggal 06 maret 2019 sekira pukul 18.00 wib dijalan samudra gang surau laut kelurahan purnama kecamatan Dumai barat Kota Dumai;
- Bahwa setelah sdri WINDY menerima pil extacy tersebut dari sdri MEGAWATI akan menyerahkan kepada orang yang memesan narkoba jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah saksi terima Terdakwa merupakan sindikat jual beli narkoba jenis pil extacy diwilayah Kota Dumai.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdri WINDY mengatakan Terdakwa dan sdra HENDRO adalah orang yang memesan narkoba kepada sdri WINDY JULARDANI, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil extacy yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdri WINDI JULIARDAI adalah narkoba jenis pil extacy yang dipesan oleh Terdakwa dan sdra HENDRO.
- Bahwa sdri WINDY JULIARDANI memesan narkoba jenis pil extacy dengan cara menghubungi sdri MEGAWATI melalui handphone dan setelah sepakat kemudian sdri MEGAWATI mengantarkan narkoba jenis pil extacy bersama sdra ADI (DPO) kerumah orang tua sdri WINDYJULIARDANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WINDI JULARDANI mengatakan sdri MEGAWATI menjual narkoba jenis pil extacy kepada sdra WINDY adalah seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya makan sdri MEGAWATI akan mengantarkan pil extacy tersebut kepada sdri WINDY JULIARDANI.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdra HENDRO pil extacy tersebut dijual lagi kepada Terdakwa seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila narkoba jenis pil extacy tersebut laku terjual maka akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdra WINDY dan HENDRO dan 100.000 (Seratus ribu rupiah) dari pembeli.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu selaku perantara dalam transaksi narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan, Sdri Windy dan Hendro berhasil melarikan diri dari ruang isolasi pada Kantor sementara BNNK Kota Dumai yaitu dengan cara membobol pintu, kemudian Terdakwa berhasil diamankan kembali, sedangkan dua orang lainnya belum dapat ditemukan keberadaannya, yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa dari informasi yang diterima BNNK Dumai bahwa mereka sering melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu dia mendapat upah dari transaksi tersebut sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanama jenis pil extacy.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **FIRNANDHA ADHA A.Md** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 bertempat di Jalan Samudera Gang Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, saksi dan rekan aksi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2019, penyidik BNNK Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat;
- Bahwa dengan informasi tersebut pimpinan BNN langsung memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Saksi dan rekan saksi langsung melakukan undercover buy dikota Dumai,;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memesan narkoba pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis pil extacy tersebut tidak ada sama Terdakwa tetapi tunggulah dulu biar Terdakwa tanya pada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi menjumpai temannya sedangkan saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa di simpang SPBU Jalan Jendral Sudirman Kota Dumai dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak saksi dan rekan saksi ke TPI dikelurahan purnama;
- Bahwa, setelah sampai di TPI Terdakwa mengatakan tidak ada dan saksi beserta teman saksi mengatakan usahakanlah sebelum magrib ini dan Terdakwa mengatakan akan mengusahakan dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan rekan saksi di TPI;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan ada barangnya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir saksi dan rekan saksi mengatakan memesan 10 butir dan Terdakwa menyetujui setelah itu saksi dan rekan saksi diajak oleh Terdakwa kejalan samudra gang surau laut kelurahan purnama kecamatan Dumai barat;
- Bahwa setelah sampai ditempat saksi dan rekan saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan laki-laki tersebut mengatakan mau pesan berapa banyak saksi mengatakan 10 butir dan laki-laki tersebut mengatakan harganya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) perbutir saksi dan rekan saksi memesan dan laki-laki tersebut beserta Terdakwa membawa saksi menuju kedepan salah satu rumah warga setempat;
- Bahwa sesampai ditempat saksi dan rekan saksi dipertemukan dengan seorang perempuan yang mana pada saat itu saksi melihat ada satu unit mobil sedan warna kuning yang berisikan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dan saksi mendekati satu orang perempaun yang berdiri disebelah mobil dan saksi mengatakan mana barangnya dan perempuan tersebut mengambil narkoba jenis pil extacy dari dalam mobil sedan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian memperlihatkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada saksi dan rekan saksi;

- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa melakukan perlawanan dan orang yang ada didalam mobil sedan tersebut berhasil melarikan diri menggunakan mobil sedan dan pada saat dilakukan penangkapan perempuan tersebut mengaku bernama WINDY JULIARDANI dan laki-laki bersama Terdakwa tersebut bernama HENDRO;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap WINDY JULIARDANI ditemukan 10 (sepuluh) butir yang di bungkus plastic warna bening les merah yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy dan satu unit handphone oppo warna gold dengan nomor sim card 085337549472 dan pada Terdakwa ditemukan satu unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BM 3938 RH dan satu unit handphone mer Asus warna putih dengan simcard 082338646964 dan terhadap sdra HENDRO tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri WINDY JULIARDANI mendapatkan narkoba jenis pil extacy dari seorang bernama sdri MEGAWATI pada hari rabu tanggal 06 maret 2019 sekira pukul 18.00 wib dijalan samudra gang surau laut kelurahan purnama kecamatan Dumai barat Kota Dumai;
- Bahwa setelah sdri WINDY menerima pil extacy tersebut dari sdri MEGAWATI akan menyerahkan kepada orang yang memesan narkoba jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah saksi terima Terdakwa merupakan sindikat jual beli narkoba jenis pil extacy diwilayah Kota Dumai.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdri WINDY mengatakan Terdakwa dan sdra HENDRO adalah orang yang memesan narkoba kepada sdri WINDY JULARDANI, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil extacy yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdri WINDI JULIARDAI adalah narkoba jenis pil extacy yang dipesan oleh Terdakwa dan sdra HENDRO.
- Bahwa sdri WINDY JULIARDANI memesan narkoba jenis pil extacy dengan cara menghubungi sdri MEGAWATI melalui handphone dan setelah sepakat kemudian sdri MEGAWATI mengantarkan narkoba jenis pil extacy bersama sdra ADI (DPO) kerumah orang tua sdri WINDYJULIARDANI.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WINDI JULARDANI mengatakan sdri MEGAWATI menjual narkoba jenis pil extacy kepada sdra WINDY adalah seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya makan sdri MEGAWATI akan mengantarkan pil extacy tersebut kepada sdri WINDY JULIARDANI.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdra HENDRO pil extacy tersebut dijual lagi kepada Terdakwa seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila narkoba jenis pil extacy tersebut laku terjual maka akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdra WINDY dan HENDRO dan 100.000 (Seratus ribu rupiah) dari pembeli.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu selaku perantara dalam transaksi narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan, Sdri Windy dan Hendro berhasil melarikan diri dari ruang isolasi pada Kantor sementara BNNK Kota Dumai yaitu dengan cara membobol pintu, kemudian Terdakwa berhasil diamankan kembali, sedangkan dua orang lainnya belum dapat ditemukan keberadaannya, yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa dari informasi yang diterima BNNK Dumai bahwa mereka sering melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu dia mendapat upah dari transaksi tersebut sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanama jenis pil extacy.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 60/020900/2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil merk Instagram warna Merah Jambu yang diduga Narkoba jenis Pil Extacy, dengan **berat kotor 3,54 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusannya dengan **berat bersih 3,06 gram**.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.03.941.03.19.969 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku yang mengetahui An. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru dan pemeriksa Neni Triana S.Farm,Apt serta Desniarti berkesimpulan bahwa :
- o Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EFENDI AIS AKUANG** adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari BNNK Kota Dumai pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Jalan Samudera Gang Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa pada hari rabu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya di jalan simpang SPBU di jalan sudirman kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengenal kedua orang tersebut dari sdra DILA kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memesan pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "sama saya tidak ada" dan Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut menunggu disamping SPBU di jalan sudirman Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa pergi menemui sdra HENDRO AIS DILONG di Kelurahan Purnama Kota Dumai, setelah bertemu sdra HENDRO AIS DILONG mnegatakan "nanti saya carikan dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kembali ke samping SPBU di Jalan Sudirman kemudian Terdakwa mengajak kedua orang laki-laki tersebut ke TPI (tempat pelelangan ikan) di kelurahan purnama kota Dumai dan Terdakwa mengatakan "tunggu disini" ;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah sdra HENDRO AIS DILONG setelah sampai di rumah HENDRO Terdakwa tidak menemukan sdra HENDRO dan Terdakwa kembali ke TPI dan mengatakan kepada kedua orang laki-laki tersebut "belum ada barangnya" dan orang tersebut mengatakan "sebelum magrib harus ada barangnya" Terdakwa jawab "saya usahakan";
- Bahwa sekira kurang lebih pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kekos sdri WINDY YULIARDANI dan sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan sdra HENDRO AIS DILONG dan mengatakan "sudah ada barangnya" dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra HENDRO mengatakan “itu lagi dihubungi oleh sdri WINDY YULIARDANI. Sdra HENDRO menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang memesan” Terdakwa jawab “teman saya (anggota BNN kota Dumai) sdra HENDRO mengatakan “mana uangnya” Terdakwa jawab “uangnya belum saya terima”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sdra HENDRO bertemu dengan teman Terdakwa dan kembali lagi kekos sdra WINDY YULIARDANI, setelah itu sdri WINDY menghubungi yang Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh sdri WINDY mengatakan “kita nanti jumpa di rumah orang tua aku aja” Terdakwa dan sdra HENDRO pergi menjemput teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan sdra HENDRO dan teman Terdakwa pergi ke rumah orang tua sdri WINDY di jalan samudera gang surau laut kelurahan purnama;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan yang berada didalam mobil sedan warna kuning yang mana Terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian sdri WINDY menanyakan “siapa yang mau beli?” Terdakwa mengatakan “teman saya ini” dan kemudian sdri WINDY memperlihatkan narkoba jenis pil extacy dan kemudian teman Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdra HENDRO Als DILONG dan sdri WINDY YULIARDANI dan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalinya tersebut pergi melarikan diri dengan mobil sedan tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta sdra HENDRO dan sdri WINDY beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK kota Dumai.
- Bahwa narkoba jenis pil extacy tersebut yang Terdakwa jemput dan Terdakwa terima akan Terdakwa berikan kepada/ serahkan kepada pihak BNN kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memesan narkoba kepada sdri WINDI YULIARDANI.
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada sdri WINDY yakni Melalui sdra HENDRO yang mengatakan ada barang gak lalu sdra HENDRO mengatakan “ada tapi tanya ke sdri WINDY dulu” kemudian sdra HENDRO pergi kekos sdri WINDY.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba dan memperoleh keuntungan dari transaksi narkoba tersebut sebesar Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 setiap melakukan transaksi narkoba dan kepada sdri WINDY Terdakwa baru satu kali memesan narkoba.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila transaksi ini berhasil Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 dari sdri WINDY dan Rp 100.000 dari pembeli.
- Bahwa Terdakwa belum menerima fee/ upah dari Terdakwa lainnya saat itu.
- Bahwa Terdakwa saat itu belum bekerja, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak menggunakan/ konsumsi narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy merk instagram warna merah muda seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan nomor IMEI 864209031407630 dengan nomor seluler 08533754972;
3. 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor IMEI 35900084743926 dengan nomor seluler 082338646964;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 3938 HF dengan nomor rangka MH1JF112KO13867 nomor mesin JFT1E1013799;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 18.00 bertempat di Jalan Samudera Gang Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, saksi Darma K. Sembiring, Agus Tri Suranta Sinuhadji, dan Firnandha Adha A.Md telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya di jalan simpang SPBU di jalan sudirman kota Dumai, Terdakwa mengenal kedua orang tersebut dari sdra DILA kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memesan pil extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya tidak ada" dan Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut menunggu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping SPBU di jalan sudirman Kota Dumai. dan Terdakwa pergi menemui sdr HENDRO Als DILONG dikelurahan purnama kota Dumai, setelah bertemu sdr HENDRO Als DILONG mengatakan "nanti saya carikan dulu" kemudian Terdakwa pergi kembali ke samping SPBU di jalan sudirman kemudian Terdakwa mengajak kedua orang laki-laki tersebut ke TPI (tempat pelelangan ikan) dikelurahan purnama kota Dumai dan Terdakwa mengatakan "tunggu disini" Terdakwa pergi kerumah sdr HENDRO Als DILONG setelah sampai dirumah HENDRO Terdakwa tidak menemukan sdr HENDRO dan Terdakwa kembali ke TPI dan mengatakan kepada kedua orang laki-laki tersebut "belum ada barangnya" dan orang tersebut mengatakan "sebelum magrib harus ada barangnya" Terdakwa jawab "saya usahakan";

- Bahwa sekira kurang lebih pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke Kos sdr WINDY YULIARDANI dan sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan sdr HENDRO Als DILONG dan mengatakan "sudah ada barangnya" dan sdr HENDRO mengatakan "itu lagi dihubungi oleh sdr WINDY YULIARDANI dan Sdr HENDRO menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang memesan" Terdakwa jawab "teman saya (anggota BNN kota Dumai) sdr HENDRO mengatakan "mana uangnya" Terdakwa jawab "uangnya belum saya terima" kemudian Terdakwa mengajak sdr HENDRO bertemu dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr HENDRO menjumpai teman Terdakwa dan kembali lagi kekos sdr WINDY YULIARDANI, setelah itu sdr WINDY menghubungi yang Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh sdr WINDY mengatakan "kita nanti jumpa dirumah orang tua aku aja" Terdakwa dan sdr HENDRO pergi menjemput teman Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan sdr HENDRO dan teman Terdakwa pergi kerumah orang tua sdr WINDY di Jalan Samudera Gang Surau Laut Kelurahan Purnama, setelah samapi Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan yang berada didalam mobil sedan warna kuning yang mana Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa kemudian sdr WINDY menanyakan "siapa yang mau beli?" Terdakwa mengatakan "teman saya ini" dan kemudian sdr WINDY memperlihatkan narkoba jenis pil extacy dan kemudian teman Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr HENDRO Als DILONG dan sdr WINDY YULIARDANI sedangkan 1 (satu) orang laki-laki



dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak mengenalinya tersebut pergi melarikan diri dengan mobil sedan tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta sdra HENDRO dan sdri WINDY beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memesan narkoba kepada sdri WINDI YULIARDANI.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila transaksi ini berhasil Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp 100.000 dari sdri WINDY dan Rp 100.000 dari pembeli.
- Bahwa Terdakwa belum menerima fee/ upah dari Terdakwa lainnya saat itu.
- Bahwa Terdakwa saat itu belum bekerja, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak menggunakan/ konsumsi narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 60/020900/2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil merk Instagram warna Merah Jambu yang diduga Narkoba jenis Pil Extacy, dengan **berat kotor 3,54 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3,06 gram**.
- Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.03.941.03.19.969 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku yang mengetahui An. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru dan pemeriksa Neni Triana S.Farm,Apt serta Desniarti berkesimpulan bahwa :
 - o Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EFENDI AIS AKUANG** adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP,

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **EFENDI Alias AKUANG** sebagaimana identitasnya tersebut diatas dan setelah diperiksa dipersidangan Terdakwa



membenarkan identitasnya tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan sehat tidak terganggu akal dan pikirannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Mneimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, terdakwa **EFENDI Ais AKUANG** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 bertempat di Jln. Samudera Gg.Surau Laut Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai telah ditangkap oleh saksi DARMAN KUSUMA SEMBIRING, saksi AGUS TRI SURANTA dan saksi FIRNANDA ADHA,A.md (Anggota BNN Dumai) sehubungan dengan perkara narkotika;

Menimbag, bahwa pada awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang hendak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut ada orang yang sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan tersebut lalu para saksi melakukan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) yaitu dengan cara berpura pura sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis Pil Extacy namun terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis Pil Extacy tersebut dari teman terdakwa.lalu terdakwa pergi menjumpai temanya sementara saksi menunggu terdakwa di Gg. Samping SPBU Jl.Sudirman Kota Dumai dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjumpai saksi dan mengajak saksi ke TPI purnama Kota Dumai dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Extacy sudah ada dan harga nya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian saksi memesan 10 (sepuluh) butir lalu saksi di ajak kembali oleh terdakwa ke Jl.Samudera Gg.Surau Laut Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai dan bertemu dengan teman terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Pil Extacy tersebut yang bernama saksi HENDRO Als DILONG (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) lalu di ajak ke salah satu rumah warga dan di pertemuan dengan saksi WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan memperlihatkan kepada saksi narkotika jenis Pil extacy tersebut,lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat jika berhasil menjual Narkotika jenis Pil Extacy tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari WINDY JULIARDANI Als WINDI Binti ABDUL RAUF (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), HENDRO Als DILONG (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan dari pembeli masing masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 60/020900/2018 tanggal 08 Maret 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai,telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil merk Instagram warna Merah Jambu yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 3,54 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 3,06 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PM.01.03.941.03.19.969 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku yang mengetahui An. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru dan pemeriksa Neni Triana S.Farm,Apt serta Desniarti berkesimpulan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama EFENDI Als AKUANG adalah **Positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merk instagram warna merah muda seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan nomor IMEI 864209031407630 dengan nomor seluler 08533754972;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 3938 HF dengan nomor rangka MH1JF112KO13867 nomor mesin JFT1E1013799,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, namun masih mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Alias AKUANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Alias AKUANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil extacy merk instagram warna merah muda ;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold dengan nomor IMEI 864209031407630 dengan nomor seluler 08533754972;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan nomor IMEI 35900084743926 dengan nomor seluler 082338646964;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 3938 HF dengan nomor rangka MH1JF112KO13867 nomor mesin JFT1E1013799.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari .Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.. , Irwansyah,S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.,MH..
ttd

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,
ttd

Parlianto

Hakim Ketua,
ttd

Dewi Andriyani, SH.,MH.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)